



PUTUSAN

Nomor : **34 / PID / 2014 / PT. MKS**

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Tinggi Makassar yang memeriksa dan mengadili perkara pidana dalam Tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa : -----

Nama lengkap : **H. SELLI Bin OLLE.**
Tempat lahir : Bulukunyi.
Umur/tgl lahir : 44 Tahun / 17 Juli 1969.
Jenis Kelamin : Laki-laki.
Kebangsaan : Indonesia.
Tempat tinggal : Desa Bulukunyi, Kec. Wattang Sidenreng Kabupaten Sidrap.
Agama : Islam.
Pekerjaan : Wiraswasta.
Pendidikan : SD (tidak Tamat).

Terdakwa ditahan di Rumah Tahanan Negara (RUTAN) oleh :

- Penyidik, tidak dilakukan Penahanan ;

- Penuntut Umum, sejak tanggal 30 September 2013 s/d tanggal 19 Oktober 2013 ;

- Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Sidenreng Rappang, sejak tanggal 20 Oktober 2013 s/d tanggal 18 Nopember 2013 ;

- Hakim Pengadilan Negeri Sidenreng Rappang, sejak tanggal 23 Oktober 2013 s/d tanggal 21 Nopember 2013 ; -----
- Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Sidenreng Rappang, sejak tanggal 22 Nopember 2013 s/d tanggal 20 Januari 2014 ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Makassar, sejak tanggal 13 Januari 2014 s/d tanggal 11 Februari 2014 ;

Hal 1 dari 11 hal No.34/PID/2014

- Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi Makassar, sejak tanggal 12 Februari 2014 s/d tanggal 12 April 2014 ;

Terdakwa didampingi oleh Penasehat Hukum MUH. SOFYAN, SH., Advokat/Penasehat Hukum yang berlatar di Jalan Jend. Sudirman BTN Permata Indah No. 4, Kel. Majjeling Wattang Kec. MaritengngaE, Kab. Sidrap, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 30 Oktober 2013 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sidenreng Rappang dibawah nomor DAF.No. 41/SK.SF/Pid/X/2013 ; -----

PENGADILAN TINGGI tersebut ; -----

Telah membaca : -----

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Makassar tanggal 10 Oktober 2012 Nomor : 352 / PEN. MAJ / 2012 / PT.MKS. tentang penunjukkan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara sebut dalam tingkat banding dan Penetapan Panitera Pengadilan Tinggi Makassar No.352 / PP / 2012 / PT.MKS tentang Penunjukan Panitera Pengganti untuk mendampingi dan membantu Majelis Hakim ; -----
2. Berkas perkara dan surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara tersebut ; -----

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan kedepan persidangan karena didakwa telah melakukan tindak pidana sebagaimana termuat dalam surat dakwaan yang diajukan oleh Penuntut Umum dari Kejaksaan Negeri Sidenreng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Rappang No. Reg. Perk : PDM-188 / Sidrap / 09 / 2013, tanggal 19 September 2013, sebagai berikut ; -----

DAKWAAN :

Kesatu

Hal 2 dari 11 hal No.34/PID/2014

Bahwa terdakwa **H. SELLI BIN OLLE** pada hari senin tanggal 18 Juni 2013 sekitar pukul 19.30 Wita atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2013 di Lingkungan Bulu Kunyi Desa Talawe Kec. Wattang sidenreng Kab. Sidrap atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sidenreng Rappang perbuatan mana dengan sengaja menguasai secara melawan hukum, barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain yaitu saksi korban Hj. Rahima Binti Lasulu yang berada padanya bukan karena kejahatan, perbuatan mana dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut : -----

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, berawal ketika saksi korban membuat usaha peternakan ayam petelur sedangkan terdakwa yang merupakan menantunya bekerja membantu mengelolah dengan cara memelihara, memberi makan serta menjaga peternakan ayam milik saksi korban kemudian pada saat saksi korban mau berencana naik umrah terdakwa melarang saksi korban pergi ke peternakan ayam tersebut serta menghubungi saksi korban melalui telepon dengan mengatakan “ tidak usah naik ke kandang saya mau mengelolanya” sejak itulah saksi korban tidak pernah lagi datang ke peternakan ayam petelur pemiliknya dan sampai sekarang terdakwa menguasai peternakan ayam tersebut.
- Bahwa saksi korban pada saat membuat, mendirikan peternakan ayam petelur tersebut dibantu oleh anaknya Alm Hj. Halima yang merupakan istri terdakwa yang membantu mendampingi mengurus peternakan ayam petelur



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut. Sebagaimana bukti kepemilikan atas peternakan saksi korban berupa surat ijin nomor : 66/HO/1844/LH/2010 tanggal 31 Agustus 2010 dan rekomendasi dari dinas peternakan dan perikanan No. 524.13 / 1710 / Disnakan.

Hal 3 dari 11 hal No.34/PID/2014

Akibat perbuatan terdakwa saksi korban Hj. Rahima Binti Lasulu mengalami kerugian kurang lebih Rp. 50.000.000.- (lima puluh juta rupiah)

Perbuatan terdakwa H. SELLI BIN OLLE sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 372 KUHPidana ; -----

ATAU

Kedua :

Bahwa terdakwa **H. SELLI Bin OLLE** pada hari senin tanggal 18 Juni 2013 sekitar pukul 19.30 Wita atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2013 di Lingkungan Bulu Kunyi Desa Talawe Kec. Wattang sidenreng kab. Sidrap atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sidenreng Rappang, dengan bermaksud untuk menguntungkan dirinya sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan mempergunakan sebuah nama palsu atau martabat palsu, dengan mempergunakan tipu muslihat ataupun dengan mempergunakan susunan kata-kata bohong, menggerahkan seseorang, yaitu saksi korban Hj. Rahima Binti lasulu, untuk menyerahkan tempat peternakan ayam, untuk mengadakan perjanjian hutang ataupun untuk meniadakan piutang, sehingga atas perbuatan Terdakwa saksi mengalami kerugian sekitar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) , perbuatan mana dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut : -----

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, berawal ketika saksi korban membuat usaha peternakan ayam petelur sedangkan terdakwa yang merupakan menantunya bekerja membantu mengelolah dengan cara

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



memelihara, memberi makan, serta menjaga peternakan ayam milik saksi korban kemudian pada saat saksi mau berencana ke umrah terdakwa melarang saksi korban pergi ke peternakan ayam tersebut serta menghubungi saksi korban melalui telepon dengan mengatakan “ tidak usah

Hal 4 dari 11 hal No.34/PID/2014

naik ke kandang saya mau mengelolanya” sejak itulah saksi korban tidak pernah lagi datang ke peternakan ayam petelur miliknya sampai sekarang terdakwa menguasai peternakan ayam tersebut.

- Bahwa saksi korban pada saat membuat, mendirikan peternakan ayam petelur tersebut dibantu oleh anaknya Alm Hj. Halima yang merupakan istri terdakwa yang membantu mendampingi mengurus peternakan ayam petelur tersebut. Sebagaimana bukti kepemilikan atas peternakan saksi korban berupa surat ijin nomor : 660/HO/1844/LH/2010 tanggal 31 Agustus 2010 dan rekomendasi dari dinas peternakan dan perikanan No. 524.13 / 1710 / Disnakan.

Akibat perbuatan terdakwa saksi korban Hj. Rahima Binti Lasulu mengalami kerugian kurang lebih Rp. 50.000.000 (lima puluh juta rupiah)

Perbuatan terdakwa H. SELLI BIN OLLE sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 378 KUHPidana ; -----

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum dalam tuntutanannya tanggal 11 Desember 2013 Nomor : Reg. Perk : PDM-188 / Sidrap / Ep.1 / 11 / 2013, meminta agar Pengadilan Negeri memutuskan : -----

1. Menyatakan terdakwa H. SELLI BIN OLLE, telah bersalah melakukan tindak pidana Penggelapan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHPidana dalam surat dakwaan Kesatu Jaksa Penuntut Umum ; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 1(satu) tahun dan 3(tiga) bulan, dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah tetap ditahan ; -----

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- Surat izin tempat usaha Nomor : 861 / 502.IIV / 2010 tertanggal 31 Agustus 2010 a.n. Hj. Rahima ;

Hal 5 dari 11 hal No.34/PID/2014

- Surat izin Usaha perdagangan (SIUP) menengah;
 - 1 (satu) lembar surat izin Nomor : 660/HO/1844/LH/2010 tentang Undang – undang gangguan (HO) tertanggal 31 - 08 – 2010 a.n. Hj. Rahima ;
 - 1 (satu) lembar surat rekomendasi No. 524.13/1710/disnakkan tertanggal 1 September 2010 a.n. Hj. Rahima ;
 - 1(satu) lembar tanda daftar perusahaan perseorangan nomor TDP : 200951503003 tertanggal 01 September 2010 a.n. Hj. Rahima ;
 - 1(satu) lembar barang bukti pendaftaran wajib pajak nomor. BPL271 / WPJ.15 / PPK.14/2010 tertanggal 01 September 2010 a.n. Hj. Rahima ;
 - Surat izin reklame/papan merk nomor : 1024/510.11/VII/2010 tertanggal 31 Agustus 2010 a.n. Hj. Rahima ;
 - Berita acara peninjauan lokasi tertanggal 31 Agustus 2010;
 - 10 (sepuluh) deret kandang ayam petelur terdiri dari sekitar 8000 (delapan ribu) ekor ayam petelur ;
 - Pabrik untuk pakan ternak ayam petelur yang berisikan 1 (satu) mesin pakan ternak dan 1(satu) mesin pakan ternak dan 1(satu) mixer / pencampuran pakan ;
- Dikembalikan kepada yang berhak Hj. Rahima Binti Lasulu ;

4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 1.000,- (Seribu rupiah).

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan tersebut Pengadilan Negeri Sidenreng Rappang menjatuhkan putusannya tanggal 08 Januari 2014 No. 205 / Pid.B / 2013 / PN.Sidrap, yang amarnya berbunyi sebagai berikut : -----

1. Menyatakan Terdakwa H. SELLI BIN OLLE terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ Penggelapan” ; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Menghukum Terdakwa tersebut diatas oleh karena itu dengan hukuman penjara selama **8 (Delapan) bulan** ; -----
3. Menetapkan bahwa masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dengan pidana yang dijatuhkan ; -----
4. Memeritahkan agar terdakwa tetap ditahan ; -----
5. Menetapkan barang bukti berupa :

Hal 6 dari 11 hal No.34/PID/2014

- Surat izin tempat usaha Nomor : 861/502.IIV/2010 tertanggal 31 Agustus 2010 An. Hj. Rahima ;
- Surat izin Usaha perdagangan (SIUP) menengah An. Hj. Rahima ;
- (satu) lembar surat izin nomor : 660/HO/1844/LH/2010 tentang Undang-undang gangguan (HO) tertanggal 31- 08 – 2010 An. Hj. Rahima ;
- 1 (satu) lembar surat rekomendasi No. 524.13/1710/disnakkant tertanggal 1 September 2010 An. Hj. Rahima ;
- 1 (satu) lembar tanda daftar perusahaan perseorangan nomor TDP : 200951503003 tertanggal 01 September 2010 An. Hj. Rahima ;
- 1 (satu) lembar barang bukti pendaftaran wajib pajak nomor. BPL271/WPJ.15/PPK.14/2010 tertanggal 01 September 2010 ;
- Surat izin reklame/papan merk nomor : 1024/510.11/VII/2010 tertanggal 31 Agustus 2010 ;
- Berita acara peninjauan lokasi tertanggal 31 Agustus 2010;
- 10 (sepuluh) deret kandang ayam petelur terdiri dari sekitar 8000 (delapan ribu) ekor ayam petelur ;
- Pabrik untuk pakan ternak ayam petelur yang berisikan 1 (satu) mesin pakan ternak dan 1 (satu) mesin pakan ternak dan 1 (satu) mixer/pencampuran pakan ;

Dikembalikan kepada yang berhak saksi yaitu Hj. Rahima Binti Lasulu ;

6. Membebankan biaya perkara kepada terdakwa sebesar Rp 1.000,- (Seribu rupiah) ; -----

Menimbang, bahwa dari Akta Permintaan Banding yang dibuat oleh Hj. SUMARNI USMAN, SH. Wakil Panitera Pengadilan Negeri Sidenreng Rappang, menerangkan bahwa Terdakwa dan SISWANDI, SH. Jaksa Penuntut



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Umum masing-masing pada tanggal 13 Januari 2014, keduanya telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Sidenreng Rappang tanggal 08 Januari 2014 No. 205 / Pid.B / 2013 / PN.Sidrap, permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada SISWANDI, SH. Jaksa Penuntut Umum masing-masing pada tanggal 16 Januari 2014, sesuai akta

Hal 7 dari 11 hal No.34/PID/2014

pemberitahuan permintaan banding yang dibuat oleh HAMZAH Jurusita Pengadilan Negeri Sidenreng Rappang ; -----

Menimbang, bahwa guna kepentingan pemeriksaan berkas perkara dalam peradilan tingkat banding, Terdakwa telah mengajukan memori banding tanpa tanggal bulan tahun, dan diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Makassar pada tanggal 12 Februari 2014 ; -----

Menimbang, bahwa sebelum berkas perkara yang dimohonkan banding dikirim ke Pengadilan Tinggi Makassar, telah diberitahukan dengan surat pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara oleh MUHAMMAD IDRIS, SH.MH. Pengadilan Negeri Sidenreng Rappang kepada SISWANDI, SH. Jaksa Penuntut Umum masing-masing pada tanggal 21 Januari 2014 ; -----

Menimbang, bahwa oleh karena permintaan banding oleh SISWANDI, SH. Jaksa Penuntut Umum, telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara yang ditetapkan oleh Undang-Undang maka secara formil permohonan banding dapat diterima ; -----

Menimbang, bahwa Terdakwa telah mengajukan memori banding, pada pokoknya mengemukakan alasan-alasan keberatan sebagai berikut : -----

Keberatan Pertama :

Bahwa dari keterangan kedua saksi tersebut diatas dan alat bukti yang diajukan (Bukti T.1, 2, 3, 4, 5, dan 6) oleh Terdakwa sangat bersesuaian satu dengan lainnya sehingga Pasal 372 KUHPidana yang menjadi dasar dakwaan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sekaligus dalam tuntutan Jaksa Penuntut Umum dan dalam pertimbangan Hakim Tingkat Pertama sangat keliru dan tidak tepat dimana dalam Unsur Kedua dalam pasal tersebut tidak terpenuhi yakni berbunyi ***“Dengan sengaja dan melawan hukum menguasai atau memiliki sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain”***

Hal 8 dari 11 hal No.34/PID/2014

Dimana yang dikuasai oleh terdakwa adalah harta bersama dengan Isterinya yang bernama Hj. Halima yang merupakan harta gono gini yang masih boedel sebagaimana Pertimbangan Majelis Hakim pada halaman 31 Bait 5 (lima)”

Keterangan yang menerangkan bahwa terdakwa sebagai Pemilik Usaha dan bukti surat yang dilampirkan tersebut atas nama Hj. Halima diterbitkan pada Tahun 2011 sedangkan bukti surat atas nama Hj. Rahima diterbitkan pada tahun 2010 yang dijadikan pertimbangan bahwa saksi korban sebagai Pemilik adalah pertimbangan yang keliru oleh karena hanya membanding tanggal dan tahun diterbitkannya Surat Izin tempat Usaha dan mengabaikan Fakta hukum yang terjadi didepan persidangan ; -----

Keberatan Kedua :

Bahwa perkara ini bukan masuk dalam ranah pidana akan tetapi masuk dalam ranah perdata oleh karena untuk mengekukkan pertimbangannya yakni pada halaman 32 “Bahwa Bukti Surat atas nama Hj. Rahima diterbitkan pada tahun 2010 dan ditambah keterangan saksi H. Rusman Jaelani, S.Pd. saksi Solihin, saksi Rusdi dan saksi Adi yang menerangkan tersebut dibuka dan dimiliki oleh saksi korban Hj. Rahimah.

Bahwa dengan patokan pada alat bukti surat tersebut sebagai alat bukti dengan mengabaikan alat bukti yang diajukan Terdakwa Bukti (TI, 2, 3, 4, 5, dan 6) dengan alasan lebih duluan tahun penerbitan Surat Izin Hj. Rahima tahun 2010 dan Hj. Halima tahun 2011 berarti perkara tersebut masuk dalam rana



perdata dan sebagai implikasi hukumnya Hakim yang mengadili perkara ini adalah semestinya Kewenangan Hakim Perdata pula.

Menimbang, bahwa setelah mempelajari secara cermat, berkas perkara secara keseluruhan dan salinan putusan Pengadilan Negeri Sidenreng Rappang putusannya tanggal 08 Januari 2014 No. 205 / Pid.B / 2013 / PN.Sidrap, serta

Hal 9 dari 11 hal No.34/PID/2014

memori banding dari terdakwa maka Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa apa yang telah dipertimbangkan oleh Hakim tingkat pertama baik tentang fakta maupun tentang penerapan hukum dan penilaian hasil pembuktian maupun dalam mempertimbangkan kesalahan Terdakwa, telah dilakukan dengan tepat dan benar, maka pertimbangan tersebut diambil alih dan dijadikan pertimbangan hukum Pengadilan Tinggi dalam memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding ; -----

Menimbang, bahwa alasan-alasan memori banding terdakwa tidak terdapat hal-hal baru yang perlu dipertimbangkan karena telah dipertimbangkan dan juga tidak dapat mematahkan pertimbangan Hakim Tingkat Pertama sehingga harus dikesampingkan ; -----

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa ditahan, maka akan dinyatakan tetap berada dalam tahanan ; -----

Menimbang, bahwa oleh karena dalam proses tingkat banding ini terdakwa juga ditahan, maka pidana yang dijatuhkan dikurangkan seluruhnya dari masa penahanan yang telah dijalankan oleh terdakwa ; -----

Menimbang, bahwa karena terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi Pidana, maka kepada terdakwa dibebankan untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sebagaimana tersebut dalam amar putusan ; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat , Pasal-pasal dari Undang-Undang dan Peraturan Hukum
Khususnya Pasal 372 KUHP ; -----

MENGADILI :

- Menerima permintaan banding dari terdakwa dan Jaksa
Penuntut Umum tersebut ;

- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Sidenreng
Rappang tanggal
Hal 10 dari 11 hal No.34/PID/2014
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Sidenreng
Rappang tanggal 08 Januari 2014 Nomor : 205 / Pid.B / 2013 / PN.Sidrap,
yang dimintakan banding ;

- Menetapkan terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

- Menetapkan masa penahanan yang telah dijalankan oleh
terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

- Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya
perkara dalam kedua tingkat Peradilan yang ditingkat banding sebesar
Rp.2.500.-(dua ribu lima ratus rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim
Pengadilan Tinggi Makassar pada hari **Rabu**, tanggal **06 Maret 2014**,
oleh Kami **DJAMER PASARIBU, SH.** selaku Hakim Ketua Majelis
YUNianto, SH.. dan **H. SUHARJONO, SH.M.Hum.** Keduanya sebagai Hakim
Anggota, dan pada hari tanggal itu pula putusan tersebut diucapkan
dalam persidangan terbuka untuk Umum oleh Hakim Ketua Majelis
dengan dihadiri oleh Para Hakim Anggota tersebut dan didampingi oleh
Dra. A. HARNI, SH. Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi tersebut tanpa
dihadiri oleh Penuntut Umum maupun Terdakwa.-.

HAKIM-HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA MAJELIS,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

T t d

YUNianto, SH.

T t d

H. SUHARJONO, SH.M.Hum.

PANITERA PENGANTI,

T t d

Dra. A. HARNI, SH.

Untuk Salinan Dinas sesuai dengan Aslinya
PENGADILAN TINGGI MAKASSAR
Panitera,

H. SAHABUDDIN SAMAD, SH.
NIP. 19520818 198303 1 004.-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)